



P U T U S A N

Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN EMAIL xxxxxxxxxxxx@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasip Supriyadi, S.H. dan Zainal Bahtiar, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email nasip.supriyadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 423/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA TELP. 082373953703, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2010, telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama SLAMET PRAYOGA Bin M. HAIRUDIN (Pemohon) dengan wanita yang bernama SRI WAHYUNI Binti CARTA (Termohon);
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/IX/2010 Tanggal 17 September 2010;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Desa Sindang Agung kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah milik keluarga kurang selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
5. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anakyang bernama NURUL HIDAYAH, Perempuan, Usia 13 (tiga belas) Tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon cukup bahagia dan harmonis serta adanya keributan kecil yang dianggap wajar, akan tetapi sekitar tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akibat pertengkaran tersebut, termohon pulang ke rumah orang termohon. Setelah dimusyawarahkan keluarga akhirnya hubungan rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pemohon dan termohon baik kembali. Kemudian sekitar tahun 2022 antara pemohon dan termohon kembali terjadi pertengkaran karena disebabkan salah paham dan termohon pulang ke rumah orang tua termohon namun hubungan rumah tangga tersebut rukun lagi. Selanjutnya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran kembali karena termohon menjalin komunikasi dengan laki-laki lain melalui whatsapp akibat pertengkaran tersebut termohon kembali pulang ke rumah orang termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2024 yang faktor penyebabnya antara lain pemohon dengan termohon terjadi perbedaan pendapat atau selisih paham, kemudian termohon sempat minta cerai dari pemohon, sehingga atas hal tersebut hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis, dan saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selain itu juga pemohon dan termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan dan mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi, pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, kemudian Pemohon telah mencoba musyawarah untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dilanjutkan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon merasa lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan bimbingan kepada Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nasip Supriyadi, S.H. dan Zainal Bahtiar, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 423/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 11 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalau Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan penambahan petitum terkait mut'ah Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 17 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah, sehingga Termohon harus bekerja berdagang online untuk memenuhi kebutuhan, selain itu Pemohon mencurigai Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon pernah ketahuan chat dengan laki-laki lain yang bernama Slamet Riyadi dengan panggilan sayang, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Januari tahun 2024;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA mengaku sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak sekitar bulan Januari tahun 2024, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon, saksi pernah melihat tiga kali Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena ribut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pernah menemukan chat mesra Termohon dengan laki-laki lain menggunakan panggilan sayang dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 423/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada permohonan Pemohon tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi, terhadap alat bukti yang Pemohon ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 telah bermeterai cukup serta P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak Januari 2024 yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Pemohon dan antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah selama lebih kurang Januari 2024 merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 08 September 2010. Sehingga mendudukan Termohon sebagai pihak telah tepat karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang sejak Januari 2024, selama tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang sembilan bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000 ,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 32.000,00
4. PBT Putusan	: Rp 16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00
	(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.936/Pdt.G/2024/PA.Ktbn